



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR HK.01.07/II.01/1019/2018

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur Nomor : HK.01.07/II.02/356/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Rapat Kerja Pengembangan Metode Pembelajaran Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu ditetapkan Narasumber Rapat Kerja Pengembangan Metode Pembelajaran Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Pengembangan Metode Pembelajaran Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018.**
- Kedua : Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Pengembangan Metode Pembelajaran Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2018 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2018 Tanggal 5 Desember 2017. (522151 dan 524114)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 9 Juli 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur, *h*



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR NAMA NARASUMBER RAKER JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2018

NO	NAMA	JUDUL MATERI
1.	Ir. Mursyid Sp., M.Si	<i>Pengembangan Metode Pembelajaran Program Studi D-III Akupunktur</i>

Surakarta, 9 Juli 2018
Direktur, *h*



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001